



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
KECAMATAN GODONG  
DESA JATILOR**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Telp. (0292) 7711100 Kode Pos 58162

---

**PERATURAN KEPALA DESA JATILOR  
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN**

**NOMOR 2 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT)/RUKUN WARGA (RW)  
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA JATILOR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 44 Peraturan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan guna kelancaran pelaksanaan pembentukan pengurus RT/RW Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, maka perlu mengatur pembentukan pengurus RT/RW Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 3 Seri E) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 7 Seri E);
7. Peraturan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan ( Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2010 Nomor 59 Seri E).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA JATILOR TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) / RUKUN WARGA (RW) DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa Jatilor selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada di Daerah.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang berada di Daerah.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang berada di Daerah.
5. Lembaga Kemasyarakatan di desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
6. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa Rukun Tetangga dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan Rukun Tetangga.
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

### **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah :

- a. Untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotongroyongan, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, serta kehidupan

- beragama secara lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk menunjang kesatuan dan persatuan bangsa; dan
- b. Untuk membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 3

Tujuan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, bernegara dan bermasyarakat serta dalam upaya menciptakan kondisi dinamis untuk pemberdayaan masyarakat.

### **BAB III PEMBENTUKAN**

#### Bagian Pertama Persyaratan

#### Pasal 4

- (1). Pengurus RT/RW berasal dari wilayah RT/RW yang bersangkutan
- (2). Kelengkapan persyaratan pengurus RT/RW berupa :
  - a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
  - d. Surat pernyataan bertempat tinggal di Desa Jatilor sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus; dan
  - e. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi pengurus RT/RW.

#### Bagian Kedua Tahap Persiapan

#### Pasal 5

Kepala Desa memfasilitasi musyawarah bersama yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat di wilayah RT/RW untuk menentukan jadwal pelaksanaan pembentukan pengurus RT/RW.

#### Bagian Ketiga Pembentukan

#### Pasal 6

Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah pembentukan pengurus RT/RW.

#### Pasal 7

- Fasilitasi yang dilakukan Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada pasal 6 berupa :
- a. membuat undangan kepada peserta musyawarah;
  - b. menyediakan tempat musyawarah;
  - c. menyediakan akomodasi musyawarah; dan/atau
  - d. menghadiri jalannya musyawarah.

#### Pasal 8

- (1). Peserta yang diundang dalam musyawarah pembentukan pengurus RT adalah Kepala Keluarga di wilayah RT yang bersangkutan.
- (2). Peserta yang diundang dalam musyawarah pembentukan pengurus RW adalah pengurus RT dan tokoh masyarakat di wilayah RW yang bersangkutan.

- (3). Musyawarah pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah undangan.

#### Pasal 9

- (1). Musyawarah pembentukan pengurus RT/RW dipimpin oleh peserta tertua dan dibantu oleh peserta termuda.
- (2). Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mufakat.
- (3). Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka penentuan pengurus dilakukan dengan cara voting atau perhitungan suara terbanyak.

#### Pasal 10

- (1). Voting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) hanya diikuti oleh peserta musyawarah.
- (2). Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk yang hadir dalam musyawarah tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan.

#### Pasal 11

- (1). Musyawarah pembentukan dilaksanakan guna menentukan pengurus RT/RW dari masing-masing wilayah.
- (2). Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Berita Acara dan ditanda tangani oleh pimpinan musyawarah.
- (3). Pengurus RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan musyawarah kepada Kepala Desa dengan dilampiri Berita Acara sebagaimana pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari setelah musyawarah dilaksanakan.

### Bagian Keempat Penetapan

#### Pasal 12

- (1). Kepala Desa mengajukan daftar pengurus RT/RW kepada Camat Godong guna mendapatkan penetapan paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya semua usulan dari pimpinan masing-masing wilayah RT/RW.
- (2). Pengajuan daftar pengurus RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri Berita Acara musyawarah dan persyaratan pengurus sebagaimana contoh terlampir.

## **BAB IV MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS**

#### Pasal 13

Masa jabatan pengurus RT/RW adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

#### Pasal 14

Pengurus RT/RW berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. telah berakhirnya masa jabatan dan telah ditetapkan pengurus RT/RW yang baru; atau

- d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keputusan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 15

- (1). Pengurus yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatan diadakan penggantian pengurus.
- (2). Masa jabatan pengurus pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh pengurus yang berhenti atau diberhentikan.
- (3). Musyawarah penggantian pengurus dilakukan sebagaimana tata cara dalam Pasal 9, 10, dan 11.

**BAB V**  
**BIAYA PEMBENTUKAN PENGURUS RT/RW**

Pasal 16

Sumber pembiayaan pembentukan pengurus RT/RW berasal dari :

- a. APBDesa atau Perubahan APBDesa;
- b. Swadaya Masyarakat;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 17

Pengurus RT/RW yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Kepala Desa ini tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya pengurus RT/RW yang baru.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor  
Pada tanggal 15 Juni 2010

**KEPALA DESA JATILOR**

**NGUSMAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
KECAMATAN GODONG  
DESA JATILOR  
RT ..... / RW .....**

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PENGURUS RT ...../RW .....  
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun Dua ribu sepuluh bertempat di ..... RT ..... RW ..... Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, kami yang bertanda tangan dibawah ini, telah melaksanakan musyawarah pembentukan pengurus RT ..... RW ..... Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan masa bhakti 2010-2015, yang dihadiri Kepala Keluarga /yang mewakili di wilayah RT ..... RW ..... ,*(sebagaimana daftar hadir terlampir)* telah menetapkan pengurus sebagai berikut :

1. Nama : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Agama : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
**Sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT)**

2. Nama : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Agama : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
**Sebagai Sekretaris Rukun Tetangga (RT)**

3. Nama : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Agama : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
**Sebagai Bendahara Rukun Tetangga (RT)**

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) lembar, Lembar I dikirim kepada Kepala Desa, Lembar II tembusan kepada Kepala Dusun dan Lembar III sebagai Arsip, selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Peserta Termuda

Pimpinan Musyawarah,

Peserta Tertua

.....

.....



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
KECAMATAN GODONG  
DESA JATILOR  
RW .....**

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PENGURUS RW .....  
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun Dua ribu sepuluh bertempat di ..... RW ..... Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, kami yang bertanda tangan dibawah ini, telah melaksanakan musyawarah pembentukan pengurus RW ..... Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan masa bhakti 2010-2015, yang dihadiri Pengurus RT dan tokoh masyarakat di wilayah RW ..... ,*(sebagaimana daftar hadir terlampir)* telah menetapkan pengurus sebagai berikut :

1. Nama : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Agama : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

**Sebagai Ketua Rukun Warga (RW)**

2. Nama : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Agama : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

**Sebagai Sekretaris Rukun Warga (RW)**

3. Nama : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Agama : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

**Sebagai Bendahara Rukun Warga (RW)**

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) lembar, Lembar I dikirim kepada Kepala Desa, Lembar II tembusan kepada Kepala Dusun dan Lembar III sebagai Arsip, selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Peserta Termuda

Pimpinan Musyawarah,

Peserta Tertua

.....

.....

**SURAT PERNYATAAN  
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Tempat, Tgl lahir :  
Agama :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai kelengkapan administrasi persyaratan pengurus RT/RW

Jatilor,                      2010  
Yang membuat

.....



**SURAT PERNYATAAN  
SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama :
- Tempat, Tgl lahir :
- Agama :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari pernyataan tersebut terbukti tidak benar, saya bersedia dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jatilor, 2010  
Yang membuat

.....



